



SALINAN

## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 327 /KPTS/IV.02/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan analisis dan pemetaan potensi PAD di berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah;
  - b. menyusun rencana aksi dan strategi untuk meningkatkan penerimaan PAD, termasuk inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah;
  - c. melakukan koordinasi antar instansi terkait, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan pihak eksternal, untuk memastikan efektivitas upaya peningkatan PAD;
  - d. membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi, termasuk penyederhanaan sistem, digitalisasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  - e. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah;
  - f. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi, baik melalui pendekatan persuasif maupun penegakan hukum;
  - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi peningkatan PAD dan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program;
  - h. membantu melakukan analisa dan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati Lampung Barat.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK  
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT.

NOMOR : B/KPTS/ 327/IV.02/2025

TANGGAL : 17 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA  
SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat  
2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat  
4. Komandan Distrik Militer Lampung Barat
- Penanggung Jawab : Wakil Bupati Lampung Barat
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Anggota : 1. Inspektur Daerah.  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.  
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.  
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan.  
6. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.  
7. Kepala Dinas Perhubungan.  
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.  
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab  
11. Camat se Kabupaten Lampung Barat.  
12. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se Kabupaten Lampung Barat.  
13. Lurah/Peratin se Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS